

## **Sidang Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Mantan Bupati Hulu Sungai Tengah, Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein Jadi Saksi Ahli**



*Sumber gambar:*

*<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/26/sidang-perkara-tppu-mantan-bupati-hst-mantan-kepala-ppatk-yunus-husein-jadi-saksi-ahli>*

Sidang lanjutan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) yakni Abdul Latif, hari ini Selasa (26/7/2023) siang kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Sidang sendiri beragendakan mendengarkan keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan ahli yang memberikan keterangan tersebut, tidak lain adalah mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni Yunus Husein SH LLM.

Salah satu prestasi Yunus Husein saat menjabat Kepala PPATK adalah berhasil mengungkap pencucian uang kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Pria yang juga tercatat sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera ini hadir secara virtual, dalam persidangan yang diketuai oleh Jamser Simanjuntak selaku ketua majelis hakim ini.

Yunus pun menjelaskan tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dia pun membeberkan bahwa penyidik tidak wajib untuk membuktikan terlebih dahulu terkait adanya TPPU atau tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 69 UU TPPU. Sedangkan, terdakwa yang didakwa melakukan TPPU berhak melakukan pembuktian di persidangan, terkait harta yang dikuasainya melalui pembuktian terbalik.

“Lalu di Pasal 77, terdakwa membuktikan di persidangan sumber uang tersebut (pembuktian terbalik). Kalau terdakwa gagal membuktikan berarti bisa diduga ada tindak pidana,” katanya.

Kemudian dijelaskannya juga mengenai unsur dari TPPU, yakni jika ada upaya menyamarkan atau menyembunyikan harta hasil dari tindak kejahatan sebagaimana Pasal 3 UU TPPU.

Terdakwa Abdul Latif pun sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yunus Husein terkait dengan TPPU. Misalnya terkait dengan dirinya membeli kendaraan di Jakarta namun kemudian surat menyuratnya menggunakan nama orang lain dengan alasan untuk memudahkan administrasi dan sebagai, kemudian diperoleh dari hasil usaha.

“Apakah itu dapat diduga menyamarkan dan menyembunyikan ? Sementara uangnya dari hasil usaha,” ujar Abdul Latif yang juga berhadir dalam persidangan secara virtual dari Lapas Suka Miskin.

Terkait hal ini, Yunus pun membeberkan harus terlebih dahulu dibuktikan sumbernya. “Tergantung sumber aslinya. Kalau sumbernya sah, hasilnya sah,” katanya.

Sidang pun ditutup, dan dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda melakukan pemeriksaan kepada terdakwa.

Ditemui usai sidang, JPU KPK yakni Meyer Simanjuntak menerangkan dihadapkannya saksi ahli tersebut untuk mengetahui terkait dengan TPPU yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Latif. “Beliau (ahli,red) menyampaikan point intinya mengenai TPPU. Dan beliau menyampaikan pencucian uang itu ada harta yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, dan ada upaya menyembunyikan atau mengaburkan,” katanya.

Dan jika dikaitkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya, maka menurutnya terdakwa Abdul Latif sudah termasuk melakukan TPPU.

“Kami cocokan dengan pemeriksaan sebelumnya, kan sudah banyak saksi-saksi yang dipinjam namanya atau diatasnamakan, padahal dia tidak tahu menahu. Kalau keterangan saksi dikaitkan dengan ahli tadi, maka perbuatan terdakwa sudah masuk kategori TPPU Pasal 3,” pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/26/sidang-perkara-tppu-mantan-bupati-hst-mantan-kepala-ppatk-yunus-husein-jadi-saksi-ahli>, Sidang Perkara TPPU Mantan Bupati HST, Mantan Kepala PPAK Yunus Husein Jadi Saksi Ahli, (26/07/23).
2. <https://www.baritopost.co.id/jadi-saksi-ahli-dalam-sidang-tppu-h-abdul-latif-begini-kata-mantan-kepala-ppatk-yunus-husein/>, Jadi Saksi Ahli Dalam Sidang TPPU H. Abdul Latif, Mantan Kepala PPAK Yunus Husein, (26/07/23).

**Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:**

- 1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (Pasal 2 ayat (1));
- 2) Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 3);
- 3) Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69);
- 4) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 77).

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:**

- 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan (Pasal 12 ayat (1).  
Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus

bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 12 ayat (2)).

Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (3));

- 2) Pidana terdiri atas (pasal 64):
  - a) pidana pokok;
  - b) pidana tambahan; dan
  - c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang;
- 3) Pidana pokok terdiri atas (Pasal 65 ayat (1)):
  - a) pidana penjara;
  - b) pidana tutupan;
  - c) pidana pengawasan;
  - d) pidana denda; dan
  - e) pidana kerja sosial.
- 4) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 78 ayat (1)).

Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Pasal 78 ayat (2));
- 5) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: (Pasal 79 ayat (1))
  - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 79 ayat (2));
- 6) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 7) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada

- padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 8) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1)
    - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
    - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
  - 9) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
  - 10) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
  - 11) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).